



P ENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan:

MUHAMMAD BAKTI NOOR, tempat lahir di Margasari, tanggal 06 Juni 1966, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, beralamat di Jl. Pinus Rahayu No. 32, RT. 019 RW. 004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 13 September 2023 dengan register Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari **MUHAMMAD FIRMAN TAJALI**;
2. Bahwa Pemohon dan saudaranya yang bernama **MUHAMMAD FIRMAN TAJALI** adalah anak dari suami isteri **TAMSIDUL IKHRAM** dan **ST. BULKIS**;
3. Bahwa adik pemohon dulunya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Staf Tata Usaha di Pemerintah Kecamatan Pengaron, namun telah

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun dikarenakan mengalami sakit jiwa dengan diagnosis mengalami gejala-gejala Gangguan Jiwa Berat yang mengarah pada kondisi Skizofrenia sebagaimana Laporan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor: 315/poliklinik jiwa-MCU/EKK/I-2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Ratu Ulin Banjarmasin tertanggal 25 Januari 2023;

4. Bahwa untuk mengurus Hak-hak pensiun atas nama **MUHAMMAD FIRMAN TAJALI**, untuk selanjutnya perlu adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Martapura tentang Perwalian Pengampu (Curator) atas **MUHAMMAD FIRMAN TAJALI**;

5. Bahwa uang pensiun tersebut nantinya akan dipergunakan sepenuhnya untuk biaya hidup dan juga biaya Pengobatan **MUHAMMAD FIRMAN TAJALI** selaku Penerima Taspen tersebut;

6. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak/ Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **MUHAMMAD FIRMAN TAJALI**, laki-laki, lahir di Margasari, tanggal 27 April 1972, Berada di bawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon **MUHAMMAD BAKTI NOOR** sebagai wali pengampu dari **MUHAMMAD FIRMAN TAJALI**;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Wali Pengampu untuk mengurus/menyelesaikan, menerima, menanda tangani akan hak-haknya pensiun **MUHAMMAD FIRMAN TAJALI**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi Surat Permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Bakti Noor dengan NIK 6303050606560004 , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Firman Tajali dengan NIK 6303052704720009 , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Bakti Noor dengan No. 6303051503080624 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Firman Tajali dengan No. 6303051007130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa No: 315/poliklinik jiwa-MCU/EKK/I-2023 tanggal 25 Januari 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Firman Tajali dengan No: PM.7933/CS-TPN/VI-1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 26 Juni 1987, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 29 Agustus 2023 dari MUHAMMAD FIRMAN TAJALI kepada MUHAMMAD BAKTI NOOR, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Muhammad Firman Tajali tanggal 10 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT TASPEN, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir atas nama MUHAMMAD BAKTINOOR No: 1825-X-KKL.Pem/1983 tanggal 06 Oktober 1983, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-16-04-SI/PEG tanggal 11 September 2000, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 821.12/25/PM-BKD tanggal 25 Agustus 2003, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 22 September 2023, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 812/0009 U-TPK/RSUU tanggal 25 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin, diberi tanda bukti P-13;

Semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu Saksi Khairil Anwar Bin Sahril Salman dan Saksi Muhammad Asnan Bin Bustani Abdurrasyid yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **NURUL RAHMI ADIBAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan karena adanya keperluan sebagai pengampu untuk adik Pemohon atas nama Sdr. Muhammad Firman Tajali;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan karena adanya keperluan sebagai pengampu untuk adik Pemohon atas nama Sdr. Muhammad Firman Tajali;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari adik Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Muhammad Bakti Noor;
- Bahwa Pemohon dan Sdr. Muhammad Firman Tajali bertempat tinggal di Jalan Pinus Rahayu No. 32, RT. 019 RW. 004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung dari Sdr. Muhammad Firman Tajali;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan dari Sdr. Muhammad Firman Tajali sekarang memerlukan perawatan khusus dimana ia mengalami gangguan secara kejiwaan
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan pengampunan tersebut dimintakan oleh Pemohon karena alasan Sdr. Muhammad Firman Tajali mengalami gangguan secara kejiwaan;
- Bahwa Sdr. Muhammad Firman Tajali kondisinya sering tidak stabil sehingga kadang-kadang bisa berteriak sendiri;
- Bahwa Sdr. Muhammad Firman Tajali masih bisa diajak untuk berkomunikasi;
- Bahwa Sdr. Muhammad Firman Tajali sebelum dipensiunkan sudah jarang masuk kerja dan karena sudah tidak bisa bekerja lagi maka kemudian dipensiunkan;
- Bahwa Sdr. Muhammad Firman Tajali belum pernah menikah;
- Bahwa kalau mendengar dari saudaranya Muhammad Firman Tajali kalau awalnya sehingga Sdr. Muhammad Firman Tajali mengalami gangguan kejiwaan dikarenakan beban secara psikis dimana ia yang diangkat sebagai Guru di daerah Pengaron namun oleh anak-anak muridnya sering dilawan yang menyebabkan ia kepikiran hingga sulit untuk tidur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini dengan kondisi Sdr. Muhammad Firman Tajali yang mengalami gangguan secara kejiwaan tersebut Pemohon dan saudara-saudaranya yang menguruskan untuk pengobatannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengampunan terhadap Sdr. Muhammad Firman Tajali tersebut untuk keperluan pengurusan Taspen dan segala urusan berkaitan dengan uang pensiun Sdr. Muhammad Firman Tajali;
- Bahwa Pemohon sebagai saudara kandung dari Muhammad Firman Tajali adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang yang berperilaku boros dan selama ini untuk

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan sehari-hari Sdr. Muhammad Firman Tajali dikelola oleh Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi FERNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan karena adanya keperluan sebagai pengampu untuk adik Pemohon atas nama Sdr. Muhammad Firman Tajali;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan karena adanya keperluan sebagai pengampu untuk adik Pemohon atas nama Sdr. Muhammad Firman Tajali;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari adik Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Muhammad Bakti Noor;
- Bahwa Pemohon dan Sdr. Muhammad Firman Tajali bertempat tinggal di Jalan Pinus Rahayu No. 32, RT. 019 RW. 004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung dari Sdr. Muhammad Firman Tajali;
- Bahwa keadaan dari Sdr. Muhammad Firman Tajali sekarang memerlukan perawatan khusus dimana ia mengalami gangguan secara kejiwaan
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan pengampuan tersebut dimintakan oleh Pemohon karena alasan Sdr. Muhammad Firman Tajali mengalami gangguan secara kejiwaan;
- Bahwa Sdr. Muhammad Firman Tajali kondisinya sering tidak stabil sehingga kadang-kadang bisa berteriak sendiri;
- Bahwa Sdr. Muhammad Firman Tajali masih bisa diajak untuk berkomunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Muhammad Firman Tajali sebelum dipensiunkan sudah jarang masuk kerja dan karena sudah tidak bisa bekerja lagi maka kemudian dipensiunkan;
- Bahwa Sdr. Muhammad Firman Tajali belum pernah menikah;
- Bahwa kalau mendengar dari saudaranya Muhammad Firman Tajali kalau awalnya sehingga Sdr. Muhammad Firman Tajali mengalami gangguan kejiwaan dikarenakan beban secara psikis dimana ia yang diangkat sebagai Guru di daerah Pengaron namun oleh anak-anak muridnya sering dilawan yang menyebabkan ia kepikiran hingga sulit untuk tidur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini dengan kondisi Sdr. Muhammad Firman Tajali yang mengalami gangguan secara kejiwaan tersebut Pemohon dan saudara-saudaranya yang menguruskan untuk pengobatannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengampunan terhadap Sdr. Muhammad Firman Tajali tersebut untuk keperluan pengurusan Taspen dan segala urusan berkaitan dengan uang pensiun Sdr. Muhammad Firman Tajali;
- Bahwa Pemohon sebagai saudara kandung dari Muhammad Firman Tajali adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang yang berperilaku boros dan selama ini untuk keperluan sehari-hari Sdr. Muhammad Firman Tajali dikelola oleh Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi NOR ISLAMIAH, bersedia di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan untuk penetapan pengampunan terhadap adik Saksi yaitu Sdr. Muhammad Firman Tajali yang diminta oleh saudara kandung atau kakak dari Sdr. Muhammad Firman Tajali dan Saksi yaitu Pemohon yang bernama Sdr. Muhammad Bakti Noor;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu adik dari Pemohon dan kakak dari Sdr. Muhammad Firman Tajali;
- Bahwa Pemohon dan Sdr. Muhammad Firman Tajali bertempat tinggal di Jalan Pinus Rahayu No. 32, RT. 019 RW. 004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung dari Sdr. Muhammad Firman Tajali;
- Bahwa Pemohon dan adik Saksi Sdr. Muhammad Firman Tajali memang tidak dalam satu rumah namun tempat tinggal mereka berdekatan;
- Bahwa sebelumnya adik Saksi Sdr. Muhammad Firman Tajali bekerja sebagai Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di daerah Pengaron yang statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan pengampunan tersebut dimintakan oleh Pemohon karena alasan Sdr. Muhammad Firman Tajali mengalami gangguan secara kejiwaan;
- Bahwa gangguan kejiwaan yang dimaksud dimana Sdr. Muhammad Firman Tajali sering berbicara sendiri dan kadang-kadang berteriak agar keras;
- Bahwa penyebab dari gangguan kejiwaan yang dialami Sdr. Muhammad Firman Tajali berawal dari ia yang bertindak sebagai Guru Penjaskes atau olahraga namun sering dilawan sama muridnya sehingga kepikiran dan merenung hingga tidak bisa tidur;
- Bahwa Sdr. Muhammad Firman Tajali belum pernah menikah;
- Bahwa Sdr. Muhammad Firman Tajali tidak memiliki rumah atau harta benda lainnya;
- Bahwa hasil kesehatan dari Sdr. Muhammad Firman Tajali dimana ia diklasifikasikan tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil/ pensiun;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memang Sdr. Muhammad Firman Tajali sebelumnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun sekarang karena kondisi ada gangguan kejiwaan sehingga telah dipensiunkan;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengampunan terhadap Sdr. Muhammad Firman Tajali tersebut untuk keperluan pengurusan Taspen dan segala urusan berkaitan dengan uang pensiun Sdr. Muhammad Firman Tajali;
- Bahwa Pemohon, Saksi dan Sdr. Muhammad Firman Tajali ada 7 (tujuh) bersaudara dan Pemohon merupakan yang keenam;
- Bahwa semua saudara setuju dan tidak ada merasa keberatan kalau Pemohon yang menjadi Pengampu untuk Sdr. Muhammad Firman Tajali karena selama ini Pemohon yang mengelolakan dan merawat Sdr. Muhammad Firman Tajali selain itu Pemohon yang berdekatan tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon sebagai saudara kandung Saksi dan Sdr. Muhammad Firman Tajali adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang yang berperilaku boros;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 439 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan: *"Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampunan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilaksanakan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan..."*, maka setelah dilakukan pembuktian, Pemohon menghadirkan Muhammad Firman Tajali dipersidangan Pengadilan Negeri Martapura, untuk melihat kondisi dari calon terampu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon meminta ijin Pengadilan agar ditetapkan sebagai Pengampu yang dapat mengurus/menyelesaikan, menerima, menandatangani akan hak-hak pensiun Muhammad Firman Tajali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda **P-1 sampai dengan P-13 serta 3 (dua) orang saksi** masing-masing atas nama **NURUL RAHMI ADIBAH, FERNAWATI dan NOOR ISLAMIAH yang telah diambil sumpah menurut agama yang dianutnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa akan tetapi karena permohonan ini adalah perihal pengampuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 436 Kitab

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp



Undang-undang Hukum Perdata: “segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam”, sehingga permohonan ini harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang dimintakan pengampunan (terampu);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Firman Tajali dan **bukti P-4** berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Firman Tajali, bertempat tinggal di Komplek Bani Rahayu III No.178 RT. 019 Rw.004, Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di atas, maka Muhammad Firman Tajali sebagai orang yang dimintakan pengampunannya ternyata bertempat tinggal di Kecamatan Martapura yang merupakan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Negeri Martapura, oleh karenanya Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*pengampunan*” adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus



diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut;

Menimbang, bahwa secara tegas mengenai pengampunan ini diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan: *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampunan karena keborosannya";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa *"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri";*

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-13** berupa Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 812/0009 U-TPK/RSUU tanggal 25 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin, **bukti P-5** berupa Laporan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa No: 315/poliklinik jiwa-MCU/EKK/I-2023 tanggal 25 Januari 2023, **bukti P-8** berupa Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Muhammad Firman Tajali tanggal 10 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT TASPEN, ditemukan fakta bahwa Muhammad Firman Tajali yang merupakan pensiunan PNS memiliki penyakit jiwa berat yang mengarah pada kondisi Skizofrenia (F.20), yang karena sakitnya tersebut tidak cakap lagi untuk bekerja sebagai PNS, hal tersebut di dukung dengan keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi NURUL RAHMI ADIBAH, FERNAWATI dan NOOR ISLAMIAH bahwa Muhammad Firman Tajali kerap kali berbicara sendiri yang kadang tidak dapat dimengerti dan karena penyakit jiwanya tersebut selama ini Pemohon yang mengurus Muhammad Firman Tajali;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 439 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Muhammad Firman Tajali telah dihadirkan ke Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di dukung dengan bukti-bukti, Hakim berpendapat bahwa benar Muhammad Firman Tajali telah menderita penyakit yang membawa dampak dan/ atau tidak dapat lagi mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk atas nama dirinya sendiri, maupun melaksanakan pengurusan untuk melakukan tindakan hukum, oleh karenanya Pengadilan berpandangan perlu ditunjuk dan ditetapkan seorang Pengampu;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon Muhammad Bakti Noor diperbolehkan menjadi Pengampu untuk saudaranya atas nama Muhammad Firman Tajali tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan:

- 1) Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap;
- 2) Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat;
- 3) Dalam hal yang satu dengan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya;
- 4) Barang siapa karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan, **bukti P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Firman Tajali dan **bukti P-4** berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Firman Tajali dan keterangan Saksi NURUL RAHMI ADIBAH, FERNAWATI dan NOOR ISLAMIAH, bahwa yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa



Muhammad Firman Tajali belum kawin sehingga yang dapat mengajukan permohonan tersebut ialah ahli waris atau saudara kandung Muhammad Firman Tajali termasuk Pemohon yang selama ini telah membantu mengurus Muhammad Firman Tajali dalam pengobatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi NURUL RAHMI ADIBAH, FERNAWATI dan NOOR ISLAMIAH yang pada pokoknya menerangkan kesepakatan seluruh Saudara atau ahli waris dari Muhammad Firman Tajali untuk menjadikan Pemohon sebagai Wali Pengampu bagi Muhammad Firman Tajali, sehingga Hakim menilai tidak ada keberatan seluruh saudara kandung dari Muhammad Firman Tajali untuk menjadikan Pemohon sebagai wali pengampu dari Muhammad Firman Tajali;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam posita permohonannya dan dikuatkan pula **bukti P-8** berupa Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Muhammad Firman Tajali tanggal 10 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT TASPEN, dengan keterangan Saksi NURUL RAHMI ADIBAH, FERNAWATI dan NOOR ISLAMIAH di persidangan yang pada pokoknya sama-sama menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Pengampu dari Muhammad Firman Tajali adalah untuk mengurus/ menyelesaikan, menerima, menandatangani akan hak-hak pensiun Muhammad Firman Tajali yang akan dipergunakan untuk kepentingan pengobatan Muhammad Firman Tajali dan untuk biaya hidup Muhammad Firman Tajali sehari-harinya dan bukan untuk keperluan pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Bakti Noor dengan NIK 6303050606560004, **bukti P-3** berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Bakti Noor dengan No. 6303051503080624 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan **bukti P-9** berupa Surat Keterangan Kenal Lahir atas nama MUHAMMAD BAKTINOOR No: 1825-X-KKL.Pem/1983 tanggal 06 Oktober 1983 yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan yaitu Saksi NURUL RAHMI ADIBAH, FERNAWATI dan NOOR ISLAMIAH

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp



juga menerangkan Pemohon sebagai saudara kandung dari Muhammad Firman Tajali dimana Pemohon merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang yang berperilaku boros;

Menimbang, bahwa Pasal 454 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan: *"Penghasilan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan..."*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, telah terbukti bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Muhammad Firman Tajali (calon terampu) dan Pemohon juga sebagai orang yang sehat fisik dan akal pikirannya, bukanlah orang yang boros serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Pengampu adalah untuk kepentingan pengobatan mengurus/ menyelesaikan, menerima, menandatangani akan hak-hak pensiun Muhammad Firman Tajali yang akan dipergunakan untuk kepentingan pengobatan Muhammad Firman Tajali dan untuk biaya hidup Muhammad Firman Tajali sehari-harinya dan bukan untuk keperluan pribadi Pemohon, maka Pemohon selaku kakak kandung dari Muhammad Firman Tajali dipandang mampu dan cakap untuk menjalankan tugas sebagai pengampu terhadap Muhammad Firman Tajali tersebut, oleh karenanya Pemohon diperbolehkan untuk menjadi Pengampu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu bagi saudara kandungnya bernama Muhammad Firman Tajali adalah relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas petitum angka **kedua, ketiga dan keempat** permohonan tersebut telah terbukti secara sah patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 444 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pokoknya menentukan: *"Segala Penetapan dan Putusan mengenai Pengampuan, harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara"*, maka karena hal tersebut merupakan perintah peraturan perundang-undangan, walaupun belum

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp



termuat dalam petitum permohonan Pemohon, maka dalam amar Penetapan ini sekaligus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Pemohon yang tidak relevan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan memandang alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 433, Pasal 434 dan Pasal 444 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **MUHAMMAD FIRMAN TAJALI**, laki-laki, lahir di Margasari, tanggal 27 April 1972, Berada di bawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon **MUHAMMAD BAKTI NOOR** sebagai wali pengampu dari **MUHAMMAD FIRMAN TAJALI**;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Wali Pengampu untuk mengurus/ menyelesaikan, menerima, menanda tangani akan hak-haknya pensiun **MUHAMMAD FIRMAN TAJALI**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 Oktober 2023**, oleh
Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal,

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 13 September 2023, Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NOR EFANSYAH, S.H.

Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	
NBP	:	Rp10.000,00;
5.....B	:	Rp 3.000,00;
iaya Penggandaan.....	:	Rp30.000,00;
6.....B	:	
iaya Pendaftaran.....	:	
7.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
8.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
9. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp113.000,00;
(Seratus tiga belas ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Mtp